



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 40

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa menyesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.55/3898 tanggal 10 Juli 2017 perihal Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, dan dengan memperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu untuk diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi :
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - (4) Selain PTPKD sebagaimana tersebut pada ayat (3), untuk membantu pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dapat menunjuk :
 - a. Operator Siskeudes; dan
 - b. Verifikator Design dan RAB Pembangunan Fisik Desa.
2. Ketentuan angka 7 dan angka 8 huruf a ayat (4) Pasal 15 dihapus dan setelah huruf d ayat (6) Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f dan setelah ayat (8) Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok/bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.

- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penetapan perangkat Desa;
 - d. penyusunan tata ruang Desa;
 - e. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. pengelolaan informasi Desa;
 - g. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - i. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan Balai Desa; dan
 - k. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (4) Kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 4. jalan usaha tani;
 5. embung Desa;
 6. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 7. dihapus;
 8. dihapus;
 9. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 10. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 11. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 12. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. *cold storage* (gudang pendingin);
 11. kandang ternak;
 12. instalasi biogas;
 13. mesin pakan ternak;
 14. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (5) Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
 - e. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan partisipatif;
 - f. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
 - b. barang dan Jasa; dan
 - c. modal.

- (8) Belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di desa.
 - (9) Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan Biaya Operasional Kegiatan Umum yang dipergunakan untuk membiayai biaya administrasi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, honorarium panitia pelaksana dan biaya pengawasan paling banyak 5 % dari pagu kegiatan.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Desa berpedoman pada Standarisasi Biaya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Standarisasi untuk Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa, yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (6) Pasal 19 diubah dan setelah ayat (6) Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena wabah.
 - (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Dana untuk melakukan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari anggaran belanja kegiatan lainnya yang selanjutnya dicantumkan dalam Belanja Tak Terduga pada Perubahan APBDesa.
 - (7) Dalam hal belanja dana darurat dan/atau Kejadian Luar Biasa terjadi setelah Perubahan APBDesa, maka penggunaan anggaran belanja tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa dan disampaikan kepada BPD.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang APBDesa yang pelaksanaannya di delegasikan kepada Camat.
- (2) Dalam melaksanakan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Tim Evaluasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua adalah Camat;

- b. Sekretraris adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Anggota adalah Unsur Kecamatan dan UPT di Tingkat Kecamatan yang ditunjuk.
6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipi 2 (dua) Pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. Surat pengantar dari desa.
- (3) Evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kesesuaian dengan kepentingan umum.
- (4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Surat Camat yang memuat hasil evaluasi dimaksud.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (6) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menerbitkan surat hasil Evaluasi yang berisi hasil Evaluasi yang telah sesuai.
- (7) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan tidak lanjut dan koreksi penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Hasil tindak lanjut dan koreksi penyempurnaan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- (10) Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 24B

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (10) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
 - (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat.
7. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan Desa yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta Operator Siskeudes dan Verifikator Design dan RAB pembangunan fisik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dapat diberikan honorarium yang besarnya sebanyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes setelah Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-8-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-8-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 40

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABAG KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN
 2015 TENTANG KEUANGAN DESA.

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARAT PEMERINTAH
 DESA DAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

A. BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARAT PEMERINTAH DESA

URAIAN KEGIATAN	RINCIAN BIAYA PERJALANAN				Keterangan
	Peng-inapan	Transpor P.P	Transpor Lokal	Uang harian	
Rata-rata Jawa Tengah dan DIY :					1. Diberikan Transpor PP (BBM) berdasarkan jenis kendaraan & jarak tempuh. 2. Transpor PP hanya diberikan perorang bagi yang menggunakan transportasi umum.
s/d 100 km :					
Kades	750,000			250,000	
Sekretaris Desa	700,000			225,000	
Perangkat	600,000			200,000	
Non Perangkat	500,000			175,000	
s/d 200 km :					
Kades	750,000			350,000	
Sekretaris Desa	700,000			325,000	
Perangkat	600,000			300,000	
Non Perangkat	500,000			275,000	
s/d 300 km :					
Kades	800,000			375,000	
Sekretaris Desa	750,000			350,000	
Perangkat	650,000			325,000	
Non Perangkat	600,000			300,000	
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten :					
0 s/d 5 km :					
Kades		12,000		45,000	
Sekretaris Desa		12,000		40,000	
Perangkat		12,000		35,000	
Non Perangkat		12,000		25,000	
5 s/d 15 km :					
Kades		24,000		55,000	

Sekretaris Desa		24,000		50,000	
Perangkat		24,000		45,000	
Non Perangkat		24,000		35,000	
16 s/d 30 km :					
Kades		48,000		65,000	
Sekretaris Desa		48,000		60,000	
Perangkat		48,000		55,000	
Non Perangkat		48,000		45,000	
31 s/d 45 km :					
Kades		72,000		75,000	
Sekretaris Desa		72,000		70,000	
Perangkat		72,000		65,000	
Non Perangkat		72,000		55,000	
46 s/d 70 km :					
Kades		112,000		85,000	
Sekretaris Desa		112,000		80,000	
Perangkat		112,000		75,000	
Non Perangkat		112,000		65,000	

INDEKS SATUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN RODA 4

NO	PERINCIAN / JARAK TEMPUH	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	s/d 10 km	liter	5	Harga BBM mengikuti harga BBM di pasaran.
2	s/d 20 km	liter	8	
3	s/d 30 km	liter	10	
4	s/d 40 km	liter	13	
5	s/d 50 km	liter	15	
6	s/d 60 km	liter	18	
7	s/d 70 km	liter	20	
8	s/d 80 km	liter	23	
9	s/d 90 km	liter	25	
10	s/d 100 km	liter	28	

INDEKS SATUAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN RODA 2

NO	PERINCIAN / JARAK TEMPUH /	SATUAN	JENIS KENDARAAN			KETERANGAN
			4 TAK	2 TAK	Matic	
1	s/d 10 km	liter	1	2	2	Harga BBM mengikuti harga
2	s/d 20 km	liter	2	3	3	
3	s/d 30 km	liter	3	4	5	

4	s/d 40 km	liter	4	5	6	BBM di pasaran dan Jumlah BBM sesuai dengan jenis kendaraan Jumlah BBM sesuai jenis kendaraan.
5	s/d 50 km	liter	5	7	8	
6	s/d 60 km	liter	6	8	10	
7	s/d 70 km	liter	7	9	11	
8	s/d 80 km	liter	8	11	13	
9	s/d 90 km	liter	9	12	15	
10	s/d 100 km	liter	10	13	16	

DAFTAR PERINCIAN KM JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN :

NO	URAIAN	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
I	Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan		
1	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Banjarnegara	2 km	
2	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Bawang	9 km	
3	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Madukara	9 km	
4	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Sigaluh	8 km	
5	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Pagedongan	8 km	
6	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Wanadadi	15 km	
7	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Banjarmangu	8 km	
8	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Punggelan	25 km	
9	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Rakit	26 km	
10	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Purwonegoro	15 km	
12	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Mandiraja	25 km	
12	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Pwj. Klampok	30 km	
13	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Susukan	36 km	
14	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Karangkoban	24 km	
15	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Wanayasa	30 km	
16	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Kalibening	47 km	
17	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Pandanarum	60 km	
18	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Pagentan	28 km	
19	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Pejawaran	36 km	
20	Ibukota Kab. - Ibukota Ibukota Kec. Batur	42 km	
II	Jarak Tempuh Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan		
21	Ibukota Kec. Banjarnegara - Desa Cendana	4 km	
22	Ibukota Kec. Bawang - Desa Kebondalem	16 km	
23	Ibukota Kec. Madukara - Desa Kaliurip	12 km	
24	Ibukota Kec. Sigaluh - Desa Pringamba	8 km	
25	Ibukota Kec. Pagedongan - Desa Duren	4 km	
26	Ibukota Kec. Wanadadi - Desa Gumingsir	7 km	
27	Ibukota Kec. Banjarmangu - Desa Sijenggung	10 km	
28	Ibukota Kec. Punggelan - Desa Mlaya	13 km	

29	Ibukota Kec. Rakit - Desa Bandingan	8 km	
30	Ibukota Kec. Purwonegoro - Desa Kalitengah	10 km	
31	Ibukota Kec. Mandiraja - Desa Jalatunda	7 km	
32	Ibukota Kec. Pwj. Klampok - Desa Sirkandi	10 km	
33	Ibukota Kec. Susukan - Desa Berta	10 km	
34	Ibukota Kec. Karangkoobar - Desa Pasuruhan	13 km	
35	Ibukota Kec. Wanayasa - Desa Karangtengah	13 km	
36	Ibukota Kec. Kalibening Desa Kalisatkidul	15 km	
37	Ibukota Kec. Pandanarum - Desa Sinduaji	10 km	
38	Ibukota Kec. Pagentan - Desa Nagasari	14 km	
39	Ibukota Kec. Pejawaran - Desa Semangkung	15 km	
40	Ibukota Kec. Batur Desa Diengkulon	15 km	

B. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM			
		SESUAI PAGU BELANJA (dalam Milyar Rupiah)			
		s.d. 0,5	di atas 0,5 s.d. 1	di atas 1 s.d. 5	di atas 5
Pengelolaan Keuangan Desa :					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Or/bln	-	550.000	600.000	650.000
Koordinator PTPKDesa	Or/bln	-	500.000	550.000	600.000
Bendahara	Or/bln	-	300.000	350.000	400.000
PPTKDesa	Or/bln	200.000	250.000	300.000	350.000
Operator Siskeudes	Or/bln	-	175.000	200.000	225.000
Verifikator Design dan RAB pembangunan Fisik APBDesa	/APBDesa	450.000	600.000	750.000	900.000

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 BUDHI SARWONO